



---

## Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan *Verstek* Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Lebong Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Asas Keadilan

Mona Monika<sup>1</sup>, Uswatun Hasanah<sup>2</sup>, Andri Zulpan<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin SH, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [moonacimomon@gmail.com](mailto:moonacimomon@gmail.com)<sup>1</sup>, [uswatun.hasanah.101076@gmail.com](mailto:uswatun.hasanah.101076@gmail.com)<sup>2</sup>, [andrizulpanhamdi@gmail.com](mailto:andrizulpanhamdi@gmail.com)<sup>3</sup>

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 13 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*This study aims to identify the factors influencing the fulfillment of wives' economic rights after divorce in verstek decisions, as well as to analyze the strategic efforts undertaken by judges to enhance the protection of wives' rights in accordance with the principles of substantive justice and the Compilation of Islamic Law. This research employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through document analysis of Decision Number 46/Pdt.G/2026/PA.Lbg and interviews with judges, court clerks, and the plaintiff at the Religious Court of Lebong. The results indicate that the fulfillment of wives' economic rights in divorce cases decided by verstek is influenced by several factors, including the presence of claims in the lawsuit, limited information due to the absence of the defendant, and the plaintiff's level of understanding of her rights. In the case studied, the plaintiff included a claim for maintenance, providing a legal basis for the judge to grant it in the decision. Furthermore, the strategic efforts of judges in protecting wives' rights are carried out through providing explanations to the parties regarding post-divorce rights, carefully examining the case despite being decided by verstek, and considering the factual circumstances presented during the proceedings. Thus, the protection of wives' economic rights depends not only on legal provisions but also on the active role of judges and the awareness of the parties involved.*

**Keywords:** Divorce Lawsuit, Verstek, Wives' Economic Rights, Legal Protection.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemenuhan hak ekonomi istri pasca perceraian dalam putusan *verstek*, serta untuk menganalisis upaya strategis yang dilakukan hakim dalam meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak istri agar selaras dengan prinsip keadilan substantif dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap Putusan Nomor 46/Pdt.G/2026/PA.Lbg serta wawancara dengan hakim, panitera, dan pihak penggugat di Pengadilan Agama Lebong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak ekonomi istri dalam perkara cerai gugat yang diputus secara *verstek* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya tuntutan dalam gugatan, keterbatasan informasi akibat ketidakhadiran tergugat, serta tingkat pemahaman penggugat terhadap hak-haknya. Dalam perkara yang diteliti, penggugat telah mencantumkan tuntutan nafkah sehingga hakim memiliki dasar untuk mengabulkannya dalam putusan. Selain itu, upaya strategis hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri dilakukan melalui

---

*pemberian penjelasan kepada para pihak mengenai hak-hak setelah perceraian, pemeriksaan perkara secara cermat meskipun diputus secara verstek, serta pertimbangan yang memperhatikan kondisi yang terjadi dalam persidangan. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak ekonomi istri tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada peran aktif hakim serta kesadaran pihak yang berperkara.*

**Kata Kunci:** Cerai Gugat, Verstek, Hak Ekonomi Istri, Perlindungan Hukum.

## PENDAHULUAN

Dalam skripsi ini membahas mengenai perlindungan hak-hak istri pasca perceraian dalam putusan verstek perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Lebong ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan asas keadilan. Penelitian dilatarbelakangi oleh banyaknya perkara cerai gugat yang diputus secara verstek, yaitu tanpa kehadiran tergugat, sehingga sering menimbulkan persoalan terkait tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi istri seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah. Dalam praktiknya, ketidakhadiran suami menyebabkan hakim kesulitan memperoleh informasi mengenai kemampuan finansial tergugat, sehingga hak ekonomi istri kerap tidak dicantumkan dalam amar putusan. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap perempuan serta asas keadilan substantif yang seharusnya diwujudkan oleh pengadilan.

Penelitian ini juga menyoroti adanya kesenjangan antara aturan normatif dengan praktik di lapangan. Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 sebenarnya telah memberikan pedoman agar hakim menggunakan hak ex-officio untuk menetapkan hak-hak ekonomi istri meskipun tidak diminta dalam gugatan. Namun dalam praktik di Pengadilan Agama Lebong, perlindungan tersebut belum diterapkan secara optimal. Akibatnya, banyak mantan istri yang tidak hanya kehilangan status perkawinan, tetapi juga kehilangan jaminan ekonomi setelah perceraian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal, yaitu faktor-faktor penyebab belum terpenuhinya hak-hak ekonomi istri dalam putusan verstek dan upaya strategis hakim untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak-hak istri agar sesuai dengan prinsip keadilan substantif dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya ketidakadilan tersebut serta merumuskan solusi yang dapat dilakukan oleh hakim maupun lembaga peradilan guna memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi perempuan pasca perceraian.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian Hukum Keluarga Islam dan teori keadilan substantif dalam praktik peradilan agama. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menggunakan hak ex-officio, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya perempuan mengenai hak-haknya, serta menjadi evaluasi bagi lembaga peradilan dalam memperbaiki mekanisme perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara perceraian verstek.

---

## METODE

Membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang perlindungan hak-hak istri pasca perceraian dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Lebong. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, karena peneliti ingin melihat secara langsung bagaimana penerapan hukum dalam praktik peradilan, khususnya terkait perlindungan hak ekonomi mantan istri dalam perkara cerai gugat yang diputus secara verstek. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan, tetapi juga menganalisis penyebab dan permasalahan hukum yang muncul berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk melihat hukum sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan cerai gugat verstek di Pengadilan Agama Lebong, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilai kesesuaian praktik di lapangan dengan aturan hukum seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan PERMA terkait perlindungan perempuan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim, panitera, praktisi hukum, dan para penggugat cerai di Pengadilan Agama Lebong. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terhadap proses persidangan dan administrasi perkara. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Lebong karena terdapat permasalahan nyata mengenai perlindungan hak ekonomi istri dalam putusan verstek. Penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan memilih putusan cerai gugat verstek yang tidak mencantumkan hak-hak ekonomi istri sebagai sampel utama penelitian. Narasumber penelitian terdiri dari tiga hakim, satu panitera, tiga praktisi hukum, dan tiga penggugat cerai yang dianggap memahami persoalan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pertimbangan hakim dan kendala dalam penerapan hak ex-officio. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berkas putusan dan dokumen perkara, sedangkan observasi digunakan untuk memahami secara langsung proses penanganan perkara verstek di Pengadilan Agama Lebong. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan rumusan masalah. Selanjutnya data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dengan menghubungkan hasil penelitian lapangan dengan teori perlindungan hukum dan teori keadilan substantif untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan penelitian.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hak-hak ekonomi istri pasca perceraian dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Lebong. Pada bagian awal dijelaskan sejarah berdirinya Pengadilan Agama Lebong sebagai konsekuensi dari pemekaran Kabupaten Lebong berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003. Pengadilan Agama Lebong resmi beroperasi sejak tahun 2011 untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Lebong, khususnya dalam perkara perdata Islam seperti perceraian, hak asuh anak, nafkah, waris, dan ekonomi syariah. Selain itu dijelaskan pula struktur organisasi, visi dan misi, serta wilayah hukum Pengadilan Agama Lebong yang mencakup 12 kecamatan di Kabupaten Lebong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak ekonomi istri dalam perkara cerai gugat yang diputus secara verstek belum sepenuhnya optimal. Dalam penelitian ditemukan adanya putusan verstek yang tetap memberikan hak nafkah kepada istri dan anak karena penggugat secara tegas mencantumkan tuntutan nafkah dalam gugatan. Salah satu contohnya adalah Putusan Nomor 46/Pdt.G/2026/PA.Lbg, di mana hakim mengabulkan tuntutan nafkah madhiyah anak sebesar Rp14.000.000 karena penggugat mencantumkannya secara jelas dalam surat gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan tuntutan dalam gugatan sangat memengaruhi terpenuhinya hak ekonomi istri dan anak dalam putusan pengadilan.

Namun, penelitian juga menemukan bahwa dalam banyak perkara verstek, hak-hak ekonomi istri seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah tidak dicantumkan dalam amar putusan. Faktor utama penyebabnya adalah ketidakhadiran tergugat sehingga hakim mengalami keterbatasan informasi mengenai kondisi ekonomi suami. Selain itu, rendahnya pemahaman hukum penggugat menyebabkan banyak istri tidak mencantumkan tuntutan nafkah dalam surat gugatan. Akibatnya, hakim cenderung hanya memutus perkara perceraian tanpa menetapkan hak-hak ekonomi istri secara lebih lanjut.

Dalam pembahasan, peneliti menganalisis kondisi tersebut menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Keadilan Substantif. Dari perspektif perlindungan hukum, hakim seharusnya tidak hanya berfokus pada prosedur formal persidangan, tetapi juga memberikan perlindungan nyata terhadap perempuan sebagai pihak yang rentan secara ekonomi pasca perceraian. Sementara dari sudut keadilan substantif, putusan pengadilan seharusnya mampu memberikan keadilan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mantan istri, bukan hanya menyelesaikan perkara secara administratif.

Penelitian ini juga membahas pentingnya penggunaan hak ex-officio oleh hakim. Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, hakim sebenarnya memiliki kewenangan untuk menetapkan nafkah bagi istri meskipun tidak diminta dalam gugatan. Akan tetapi, dalam praktik di Pengadilan Agama Lebong, penggunaan hak ex-officio tersebut belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh kehati-hatian hakim, keterbatasan alat bukti, dan kekhawatiran terhadap kesulitan pelaksanaan putusan apabila tergugat tidak diketahui keberadaannya. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan beberapa upaya strategis untuk meningkatkan perlindungan hak-hak istri dalam putusan

---

verstek. Hakim diharapkan lebih aktif memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai hak-hak pasca perceraian, memaksimalkan penggunaan hak ex-officio demi kepentingan perempuan dan anak, serta lebih cermat dalam memeriksa perkara meskipun tergugat tidak hadir. Selain itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat agar para istri memahami hak-haknya dan dapat mencantumkan tuntutan nafkah secara lengkap dalam gugatan perceraian. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian dapat lebih terwujud sesuai prinsip keadilan substantif dan Kompilasi Hukum Islam.

## SIMPULAN

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian mengenai perlindungan hak-hak istri pasca perceraian dalam putusan verstek perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Lebong. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya pemenuhan hak-hak ekonomi istri dalam putusan verstek dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor tersebut antara lain ketidakhadiran tergugat dalam persidangan sehingga hakim kesulitan memperoleh informasi mengenai kemampuan finansial suami, kurangnya pemahaman hukum dari pihak istri mengenai hak-haknya pasca perceraian, serta tidak dicantumkannya tuntutan nafkah dalam surat gugatan. Kondisi tersebut menyebabkan hakim cenderung hanya memutus perceraian tanpa menetapkan nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah madhiyah dalam amar putusan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak ekonomi istri dalam perkara verstek belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan substantif. Meskipun secara normatif hakim memiliki kewenangan menggunakan hak ex-officio berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, dalam praktiknya kewenangan tersebut belum diterapkan secara maksimal di Pengadilan Agama Lebong. Akibatnya, perempuan yang menjadi pihak penggugat sering kali tidak memperoleh perlindungan ekonomi yang seharusnya menjadi haknya setelah perceraian.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak-hak istri dapat dilakukan melalui peran aktif hakim dalam memberikan penjelasan mengenai hak-hak pasca perceraian, penggunaan hak ex-officio secara lebih optimal, serta pemeriksaan perkara yang lebih teliti meskipun diputus secara verstek. Perlindungan hukum terhadap perempuan tidak hanya bergantung pada aturan hukum yang tertulis, tetapi juga pada keberanian hakim dalam menerapkan prinsip keadilan substantif demi melindungi pihak yang lemah. Penelitian ini juga memberikan saran agar hakim di Pengadilan Agama lebih aktif dan progresif dalam menetapkan hak-hak ekonomi istri meskipun tidak diminta dalam gugatan. Selain itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya perempuan, agar memahami hak-haknya dalam perkara perceraian. Pengadilan juga diharapkan dapat memperbaiki mekanisme pelayanan dan pendampingan hukum bagi pencari keadilan sehingga perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian dapat terlaksana secara lebih efektif dan adil sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan asas keadilan.

---

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Ashibly, dan Marlina. *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H., 2026.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Susanti, Dyah Octorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suyuthi, Wildan. *Sita dan Eksekusi Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: IKAHI, 2004.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.